

**TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA BUPATI PEMALANG BUKA TNI  
MANUNGGAL MEMBANGUN DESA (TMMD)  
SENGKUYUNG TAHAP II TAHUN 2024**



**Sumber Gambar:**

[https://berita.pemalangkab.go.id/wp-content/uploads/2024/05/1715161262993\\_copy\\_563x403.jpg](https://berita.pemalangkab.go.id/wp-content/uploads/2024/05/1715161262993_copy_563x403.jpg)

**Isi Berita:**

PEMALANG – Bupati Pemalang Mansur Hidayat hari ini membuka operasi TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap II TA 2024. Kodim 0711/Pemalang. Pembukaan TMMD ditandai dengan pemukulan gong dalam upacara di Lapangan Desa Penakir Kecamatan Pulosari. Rabu (8/5).

Dalam sambutannya Bupati mengatakan selain sebagai upaya untuk mempererat kemanunggalan antara TNI-Rakyat, sasaran pokok TMMD adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menerangkan TMMD sengkuyung tahap II Kabupaten Pemalang dilaksanakan selama 30 hari, dimulai dari 8 Mei sampai dengan 6 Juni di Desa Penakir dengan sasaran fisik pembangunan jalan rabat beton sepanjang 318 meter beserta fasilitas pelengkap yang menghubungkan dengan Desa Gunungsari Kecamatan Pulosari.

Guna mendukung kegiatan TMMD tersebut, pihaknya telah mengalokasikan bantuan sebesar Rp.306 juta, melalui bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa. Disamping itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mengalokasikan sebesar Rp. 300 juta.

Program TMMD harus kita sukseskan bersama. Program tersebut dapat terlaksana dengan baik apabila adanya gotong royong dan kerja sama saling mendukung dari semua unsur

yang terlibat, baik TNI Polri, Pemda maupun masyarakat.

Dalam kesempatan itu Bupati Mansur mengajak semua elemen masyarakat untuk menggelorakan lagi semangat kolektivitas serta persatuan dan kesatuan.

“Mari kita bangun sarana dan prasarana, fasilitas umum dan sosial yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat Desa,” kata Bupati.

Untuk sasaran fisik dalam program TMMD tersebut meliputi pembuatan talud 1 : dengan ukuran panjang 315 m lebar. 0,35 m dan tinggi. 1,1 m. Kemudian untuk talud 2 : panjang. 55 m, lebar. 0,35 m. tinggi. 1,35 m dan pembangunan rabat beton dengan ukuran, panjang 318 m. lebar. 3 m dan tinggi 0,15 m

Sedangkan untuk sasaran non fisiknya meliputi, Penyuluhan tentang balatkom, bela negara, 4 konsensus dasar, Penyuluhan hukum terpadu, Sosialisasi penerimaan prajurit TNI, Penyuluhan tentang stunting dan pelayanan KB, Sosialisasi tentang penanganan bencana alam, Sosialisasi tentang Undang-undang pernikahan, Penyuluhan tentang pertanian dan peternakan dan Sosialisasi Administrasi kependudukan

Upacara pembukaan TMMD Sengkuyung Tahap II TA 2024 di hadiri Dandim 0711/Pemalang Letkol Inf Ade Afri Verdaniex, jajaran Forkopimda Pemalang, Sekda dan bersama Kepala OPD di Lingkungan Pemkab Pemalang, Forkopimca Pulosari dan Kades se Kecamatan Pulosari.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://ppid.pemalangkab.go.id/berita/detail/bupati-pemalang-buka-tmmd-sengkuyung-tahap-ii-tahun-2024>, “Bupati Pemalang Buka TMMD Sengkuyung Tahap II Tahun 2024”, tanggal 8 Mei 2024.
2. <https://indonesiakini.go.id/berita/9561556/bupati-pemalang-buka-tmmd-sengkuyung-tahap-ii-tahun-2024>, “Bupati Pemalang Buka TMMD Sengkuyung Tahap II Tahun 2024”, tanggal 8 Mei 2024.
3. <https://korem071.tniad.mil.id/2024/05/tmmd-sengkuyung-tahap-ii-tahun-2024-kodim-pemalang-korem-071-wijayakusuma-resmi-dibuka-di-desa-penakir-pulosari/>, “TMMD Sengkuyung Tahap II Tahun 2024 Kodim Pemalang Korem 071/Wijayakusuma Resmi Dibuka di Desa Penakir Pulosari”, tanggal 8 Mei 2024.

**Catatan :**

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

<sup>2</sup> *Ibid*

menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*